



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 518/1 TAHUN 1992

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. K A M D A N I
tanggal : 21 Agustus 1992... Alamat Dsn. Resik, Ds. Kedungwangi,
Kec. : Sambeng..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal.....

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan Petugas PUD, Kec. Sambeng, dg. 29 Juli 1992.
4.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal.....
Kepada :
a. Nama : K A M D A N I.....
b. Alamat : Dsn. Resik Ds. Kedungwangi.....

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam * diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN